



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 47 /HK.03-KPT/03.1/KPU-KAB/IV /2019

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan diubah lagi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Penyusun Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Kelompok Kerja Pengelolaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. Membuat Laporan Secara Tertulis evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagai pertanggung jawaban administratif sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana telah di amanatkan oleh ketentuan persatuan perundang-undang yang berlaku;
2. Menyusun laporan pelaksanaan Pemilu dan Pilpres untuk memberikan gambaran yang obyektif, transparan, dan menyeluruh tentang penyelenggaraan pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sehingga bisa memberikan informasi dan data yang akurat bagi pihak-pihak yang berkepentingan;
3. Merincikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang;
4. Mengarsipkan dan mendokumentasikan kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai informasi bagi berbagai pihak yang membutuhkan data tentang penyelenggaraan pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

KETIGA : Menetapkan masa kerja Kelompok Kerja Penyusun Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 3 bulan yakni bulan Juli sampai September Tahun 2019.

KEEMPAT : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA-076 Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ilir Tahun 2019 ;

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal April 2019

KETUA,

DERI SISWADI

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR : / HK.03-KPT/03.1/KPU-KAB/ /2019
TANGGAL :**

**SUSUNAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN NASIONAL SUARA
PEMILU DAN PILPRES TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- | | |
|---------------------|--|
| 1. PENGARAH | : DERI SISWADI, S.IP. M.Si
FEBRIDA WARDHANI, SE. M.Si |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : Dra. DIRTAR SARINA |
| 3. KETUA | : ANI SEPTIANA, S.H.I |
| 4. SEKRETARIS | : CHANDRA MARTHA, S.Kom |
| 6. ANGGOTA | : 1. M. AKNAN, M.Pd.I
2. HARIS PADILAH, S.H.I
3. YUDI PRIAMBODO, SE
4. YUDI ZULVANI, SE
5. MEILIASARI, SH
6. YENI SUDIAR, A.Md
7. EFRI NORALISA, ST
8. IDRIS SULIANTO
9. INDAH MAYASARI
10. AMRIZAL, SE |

DITETAPKAN : DIKAYUAGUNG
PADA TANGGAL :

KETUA

DERI SISWADI

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR : / HK.03-KPT/03.1/KPU-KAB/ /2019
TANGGAL :**

**SUSUNAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN NASIONAL SUARA
PEMILU DAN PILPRES TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- | | |
|---------------------|---|
| 1. PENGARAH | : DERI SISWADI, S.IP. M.Si
FEBRIDA WARDHANI, SE. M.Si |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : Dra. DIRTAR SARINA |
| 3. KETUA | : ANI SEPTIANA, S.H.I |
| 4. SEKRETARIS | : CHANDRA MARTHA, S.Kom |
| 6. ANGGOTA | : 1. M. AKNAN, M.Pd.I
2. HARIS PADILAH, S.H.I
3. SYAMSIAH, SH. MM
4. YUDI ZULVANI, SE
5. MEILIASARI, SH
6. YENI SUDIAR, A.Md
7. SUPARSIH
8. IDRIS SULIANTO
9. INDAH MAYASARI
10. AMRIZAL, SE |

DITETAPKAN : DIKAYUAGUNG
PADA TANGGAL :

KETUA

DERI SISWADI

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : / HK.03-KPT/03.1/KPU-KAB/ /2019
TANGGAL :

**SUSUNAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN NASIONAL SUARA
PEMILU DAN PILPRES TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- | | |
|---------------------|--|
| 1. PENGARAH | : DERI SISWADI, S.IP. M.Si
FEBRIDA WARDHANI, SE. M.Si |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : Dra. DIRTAR SARINA |
| 3. KETUA | : ANI SEPTIANA, S.H.I |
| 4. SEKRETARIS | : CHANDRA MARTHA, S.Kom |
| 6. ANGGOTA | : 1. SYAMSIAH, SH
2. MEILIASARI, SH
3. EFRI NORALISA, ST
4. SUPARSIH
5. IDRIS SULIANTO
6. RISKAL LIASARI
7. MAJID APRIANTO
8. DEWI OKTARIANI
9. HERI ANTONI
10. AMRIZAL, SE |

DITETAPKAN : DIKAYUAGUNG
PADA TANGGAL :

KETUA

DERI SISWADI